



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU, BERSIH, DAN SEHAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari sumber daya alam di kampus Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya perlu dijaga kelestariannya melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana;
 - b. bahwa kampus berwawasan konservasi sebagai wujud dari kampus yang hijau, elok, bersih, sehat guna mendukung dinamika kehidupan warga kampus dalam suasana atmosfir akademik yang kondusif, membentuk pola perilaku warga UNNES yang dinamis, inovatif, mendunia, dan memiliki kepedulian dalam pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan visi UNNES menjadi Universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional membutuhkan dukungan kampus yang sehat, bersih, dan sehat dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/Menkes/Sk/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang Sebagai Universitas Konservasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU, BERSIH, DAN SEBAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/ atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
2. Universitas berwawasan konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari dan bijak) terhadap sumber daya alam, lingkungan, sumber daya manusia, seni dan budaya.
3. Unit kerja adalah unit kerja di Universitas Negeri Semarang yang meliputi biro, lembaga, badan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), fakultas dan unit-unit lain yang mengelola sumber daya di UNNES.
4. Warga UNNES adalah sumberdaya manusia yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan mahasiswa.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Penggunaan untuk kegiatan pendidikan meliputi : tapak, bangunan ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, laboratorium, bangunan perkantoran, auditorium, bangunan tempat ibadah, poliklinik, bangunan kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.
9. Kampus hijau adalah kampus yang berorientasi pada pengelolaan perlindungan dan pengelolaan bangunan kampus yang sesuai dengan standart, kaidah-kaidah bangunan hijau yang ramah lingkungan, yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, efisiensi energi dan air, menuju terciptanya kampus yang sejuk dan nyaman., serta menumbuhkan sikap dan perilaku yang bijak dalam upaya kelestarian lingkungan.
10. Kampus bersih adalah kampus yang mampu meminimalkan limbah dan sampah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan limbah dan sampah.
11. Kampus sehat adalah kampus yang memiliki ruang memadai untuk mewadahi civitas akademika melakukan berbagai kegiatan menuju warga kampus yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 2

Pengelolaan kampus hijau, bersih dan sehat yang selanjutnya disebut Kampus H-Bat bertujuan untuk meningkatkan kondisi kampus hijau, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi seluruh warga UNNES dan masyarakat sekitarnya, dan berdampak terhadap peningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Kebijakan Pengelolaan Kampus H-Bat UNNES diatur dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal, 22 April 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN
REKTOR NIP 196612101991031003

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU,
BERSIH, DAN SEHAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

LATAR BELAKANG

Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kampus Hijau, Bersih, dan Sehat dilatarbelakangi pemikiran bahwa lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari sumber daya alam di kampus Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya perlu dijaga kelestariannya melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana. UNNES yang telah meneguhkan diri sebagai kampus berwawasan konservasi hendak mewujudkan kampus yang hijau, bersih, dan sehat. Kampus yang hijau, bersih, dan sehat berfungsi mendukung dinamika kehidupan warga kampus dalam suasana atmosfer akademik yang kondusif, membentuk pola perilaku warga UNNES yang dinamis, inovatif, mendunia, dan memiliki kepedulian dalam pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan.

TUJUAN

Pengelolaan kampus H-Bat bertujuan untuk meningkatkan kondisi kampus hijau, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi seluruh warga Unnes dan masyarakat sekitarnya, dan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat.

SASARAN

Sasaran pelaksanaan kampus hijau, bersih dan sehat dalam peraturan ini adalah seluruh warga kampus, yang meliputi:

- a. Dosen;
- b. Tenaga kependidikan;
- c. Mahasiswa.

INDIKATOR PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU

Untuk mewujudkan Kampus Universitas Negeri Semarang sebagai Kampus Hijau, harus dipenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Memiliki luasan ruang terbuka hijau (RTH) kampus sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan 30% dari luas wilayah;
- b. Pembangunan gedung baru harus sesuai dengan masterplan Unnes dan mengacu pada ketentuan gedung hijau (*green building*), serta memperhatikan komposisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 % dari luas lahan. bangunan baru dengan luasan yang sama diupayakan minimal 4 lantai;
- c. Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk kawasan konservasi, hutan kampus, taman, kebun, rumah penangkaran satwa, kolam, embung, jalan penghubung antar gedung, pedestrian, area parkir, gazebo, dan sarana penunjang lain;
- d. RTH ditanami dengan tanaman berstatus dilindungi, tanaman langka, tanaman hias, tanaman buah, tanaman produksi, tanaman perdu, maupun rumput;

- e. Tersedianya tanaman hidup dalam pot dan atau tanaman gantung di area dalam gedung;
- f. Pelaksanaan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan, serta mengembangkan energi terbarukan;
- g. Adanya inventarisasi pohon;
- h. Tersedianya jaringan kabel listrik, telpon, internet yang teratur dan rapi, dan jaringan kabel di bawah tanah;
- i. Pelaksanaan efisiensi penggunaan air;
- j. Tersedianya saluran/selokan/drainase yang baik, sumur resapan, lubang resapan biopori, dan penampungan air hujan (*rain harvesting*);
- k. Tersedianya rambu-rambu petunjuk baik di dalam, maupun di luar gedung;
- l. Tersedianya alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan hidran air untuk pemadam kebakaran;
- m. Tersedianya dan kemudahan akses masuk dan keluar gedung, dan tersedia fasilitas akses bagi penyandang difabel;
- n. Adanya kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus hijau.

INDIKATOR PENGELOLAAN KAMPUS BERSIH

Untuk mewujudkan Kampus Universitas Negeri Semarang sebagai Kampus Bersih harus dipenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Melakukan efisiensi penggunaan kertas dan plastik;
- b. Melakukan minimisasi limbah melalui program *reuse, reduce, recycle*;
- c. Tersedianya tempat sampah di ruang dan di luar ruangan yang memadai;
- d. Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
- e. Tersedianya alat pengangkut sampah yang memadai ke TPS;
- f. Melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya, dan beracun (B3);
- g. Memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) untuk laboratorium yang menghasilkan limbah berupa bahan berbahaya dan beracun;
- h. Melakukan pengolahan air limbah, dan memanfaatkan hasilnya;
- i. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah (khususnya limbah B3);
- j. Adanya kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus bersih.

INDIKATOR PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT

Untuk mewujudkan Kampus Universitas Negeri Semarang sebagai Kampus Sehat perlu dipenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Adanya upaya memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara;
- b. Adanya upaya memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami;
- c. Tersedianya fasilitas olah raga yang memadai;
- d. Menyediakan fasilitas pedestrian, *jogging track*, dan jalur khusus sepeda;
- e. Tersedianya toilet/WC yang memenuhi standar kesehatan;
- f. Tersedia kantin yang bersih dan sehat;
- g. Melakukan monitoring konsentrasi CO₂;
- h. Adanya upaya mengurangi lingkungan yang tercemar asap rokok (pemasangan rambu dilarang merokok);

- i. Adanya upaya menjadikan kampus bebas dari minuman keras, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA), dan pergaulan bebas;
- j. Tersedianya fasilitas kesehatan (poliklinik);
- k. Tersedianya sepeda dan transportasi massal yang ramah lingkungan;
- l. Kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus sehat.

PELAKSANA PENGELOLAAN KAMPUS H-BAT

Pengelolaan Kampus H-Bat dilaksanakan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelolaan kampus H-Bat di tingkat Universitas Negeri Semarang, adalah Rektor;
- b. Penanggung jawab pengelolaan kampus H-Bat di unit kerja adalah pimpinan unit kerja masing-masing;
- c. Pelaksana pengelolaan kampus H-Bat di tingkat Universitas Negeri Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Konservasi Universitas Negeri Semarang;
- d. Pelaksana pengelolaan kampus H-Bat di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang adalah unit kerja;
- e. Unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dapat membentuk Gugus Pengelola Kampus H-Bat di tingkat unit kerja;
- f. Dalam melakukan perencanaan program, dan pelaksanaan pengelolaan kampus H-Bat, unit kerja dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan UPT Pengembangan Konservasi;
- g. Pimpinan Unit Kerja melakukan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan pengelolaan kampus H-Bat pada masing-masing Unit Kerja;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Konservasi Universitas Negeri Semarang berfungsi dalam merencanakan, pengembangan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kampus H-Bat serta melaporkan hasil kepada Rektor;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Konservasi Universitas Negeri Semarang menyampaikan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kampus H-Bat sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut;
- j. Dalam pelaksanaan program kampus H-Bat, UPT Pengembangan Konservasi memperoleh fasilitas dan peralatan pendukung, serta anggaran biaya dari Universitas.

PENATAAN KAWASAN

1. Lahan pengelolaan dan penataan Kampus H-Bat Universitas Negeri Semarang meliputi lokasi:
 - a. Lahan Kampus Sekaran Gunungpati;
 - b. Lahan Gunung Ledek Banaran Gunungpati;
 - c. Lahan Kampus Siwakul Ungaran;
 - d. Lahan Kampus Pegandan;
 - e. Lahan Kampus Bendan Ngisor;
 - f. Lahan Kampus Kelud;
 - g. Lahan Kampus PGSD Karanganyar Ngaliyan;
 - h. Lahan Kampus PGSD TEGAL.

2. Pengelolaan penggunaan lahan kampus H-Bat diarahkan untuk:
 - a. Mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas lahan dan dilakukan secara proporsional;
 - b. Pembangunan gedung baru harus sesuai dengan masterplan Unnes dan mengalokasikan minimal 30 % untuk Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Penggunaan lahan juga harus memperhatikan pendekatan wilayah dan memperhatikan Tata Ruang Kota Semarang.

TATA LAKSANA

1. Tata Laksana Kampus Hijau

- a. Pengembangan kampus UNNES mempertimbangkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan peraturan perundangan minimal 30% dari luas wilayah;
- b. Tiap unit kerja berkewajiban untuk mewujudkan RTH kampus di lingkungan unit sesuai dengan rencana tapak / *site plan* yang telah disahkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk. Jenis RTH dapat berupa tanaman tunggal, taman, sempadan, atau hutan;
- c. Pohon yang dipilih untuk tanaman tunggal dan taman adalah pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan sesuai kebutuhan unit kerja. Pemilihan pohon juga mempertimbangkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, bukan jenis asing infasif, serta bukan jenis yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem;
- d. Untuk bangunan yang luas tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/ atau tanaman gantung;
- e. Untuk RTH berbentuk sempadan (jalan, kolam, dan anak sungai) ditanami pohon yang memenuhi syarat tertentu (estetika unggul, mampu menyerap cemaran, dan perakaran dalam), dikombinasi dengan perdu dan semak hias dengan jarak tanam ideal sesuai *canopy* pohon yang dipilih;
- f. Untuk RTH berbentuk hutan dipersyaratkan memiliki luas sekurang-kurangnya 0,25 hektar, dengan pemilihan pohon yang memenuhi kriteria: (a) memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kampus; (b) menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kampus; (c) menekan dan mengurangi pencemaran udara; (d) menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di kampus; (e) mendukung kelestarian keanekaragaman hayati; dan (f) meresapkan air dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
- g. Setiap Civitas Akademika Unnes memiliki kewajiban menanam pohon, merawat dan melaporkan dengan mekanisme yang akan diatur dalam peraturan;
- h. Warga Unnes diharapkan mengembangkann nilai-nilai dan budaya peduli dan cinta lingkungan dan dapat memberikan pelayanan prima.

2. Tata Laksana Kampus Bersih

- a. Untuk mewujudkan kampus bersih, seluruh unit kerja dan warga kampus harus mampu mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja;

- b. Sampah yang dihasilkan oleh unit kerja dibedakan menjadi 2 macam, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan anorganik dikelola dengan cara pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), dan memperbaiki sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar (*recovery*). Untuk mengelola sampah dengan baik, setiap unit kerja didorong memiliki sistem pengolahan sampah yang memadai, terdiri dari tempat sampah (terpisah organik dan anorganik) dengan jumlah cukup, armada pengangkut, rumah kompos, dan tenaga pengelola sampah;
- c. Unit kerja yang menghasilkan limbah cair diharuskan menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
- d. Pengadaan IPAL disesuaikan dengan jenis/kadar limbah cair yang dihasilkan oleh tiap unit kerja;
- e. Apabila belum mampu mengadakan IPAL dan/atau belum mampu mengelola B3, unit kerja dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah;
- f. Unit kerja yang menghasilkan limbah padat, baik berbahaya maupun tidak berbahaya, diwajibkan mengelola limbah tersebut;
- g. Limbah padat yang berbahaya diolah dengan teknologi penimbunan (*secure landfill*), pembakaran (*incinerator*), atau pilihan teknologi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Limbah padat yang tidak berbahaya diolah dengan cara daur ulang, yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai;
- h. Unit kerja yang menghasilkan limbah gas dan partikel, diwajibkan mengelola limbah tersebut. Pengelolaan dilakukan dengan cara memasang instalasi untuk menjernihkan udara, baik berupa filter udara, pengendap siklon, filter basah, maupun instalasi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Unit kerja yang menghasilkan cemaran gas dan partikel perlu memasang alat pemantau kualitas udara.

3. Tata Laksana Kampus Sehat



- a. Untuk mewujudkan kampus sehat, perlu dikembangkan bangunan gedung hijau, tempat olahraga yang mencukupi, dan kegiatan olahraga rutin bagi seluruh sivitas akademika;
- b. Untuk mewujudkan bangunan gedung hijau, bangunan di kampus perlu berorientasi pada upaya penghematan energi, penghawaan alami (ventilasi memadai), pencahayaan alami, hemat penggunaan air, memiliki pandangan bebas ke luar gedung, mengelola limpasan air hujan, memiliki sumur resapan, memiliki tempat pembuangan sampah memadai, material ramah lingkungan, meminimalkan emisi CO₂, memiliki kenyamanan visual, dan tingkat kebisingan tidak melebihi ambang batas;
- c. Untuk menjaga kebugaran warga kampus, dapat ditetapkan hari Jumat Pukul 07.00 – 08.00 sebagai waktu olah raga yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika;

- d. Untuk menunjang terwujudnya kampus sehat perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan antara lain meliputi pelayanan kesehatan primer, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pertolongan pertama pada penyakit (P3P), tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk, pemanfaatan halaman kampus untuk taman obat keluarga (TOGA), penyuluhan kesehatan dan konseling;
- e. Kantin /cafeteria yang berada di dalam kampus berkewajiban menyediakan makanan yang bergizi, bersih, dan tidak mengandung bahan/zat pengawet dan berbahaya bagi kesehatan;
- f. Untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan warga kampus ditetapkan Kawasan Bebas Asap Rokok.

PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN KAMPUS H-BAT

1. Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dapat melaksanakan pengelolaan kampus H-Bat secara rutin dan berkesinambungan dan dilaksanakan oleh civitas akademika dan atau petugas yang ditunjuk.
2. Untuk mengembangkan budaya dan perilaku kampus H-Bat bagi sivitas akademika, setiap unit harus mengadakan kegiatan kerja bhakti/gotong royong minimal 1 (satu) bulan sekali pada hari Jum'at.
3. Monitoring atas pengelolaan kampus hijau, bersih dan sehat akan dilakukan oleh UPT Pengembangan Konservasi setiap akhir tahun dalam bentuk *Green Unit Award*.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal, 22 April 2016

**REKTOR**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003